BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1. Praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dilaksanakan ketika ada anggota arisan yang mengadakan hajatan pernikahan. Ketentuan dalam pembayaran arisan menggunakan uang dan rokok. Untuk pembayaran rokok merupakan tambahan dalam pembayaran arisan dan sifatnya tidak wajib. Sedangkan, untuk pembayaran arisan berupa uang sifat<mark>ny</mark>a wajib dan mengg<mark>un</mark>akan istilah T sebagai satuan ukur jumlah uang yang dibayarkan anggota arisan, setiap tahunnya jumlah T bertambah Rp. 250,-. Dari adanya tambahan jumlah T setiap tahunnya, maka perolehan arisan yang diterima anggota arisan berbeda-beda terdapat selisih pengembalian yang dibayarkan pada tiap-tiap anggota yang menikah sebelumnya. Akad arisan Karang Taruna Bunga Remaja menggunakan akad utang piutang dan merupakan tradisi yang dijalankan secara turun temurun dan berlangsung sampai saat ini dan seterusnya oleh masyarakat Dusun Gianti Desa Munggugianti.
- 2. Menurut Hukum Islam, praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja diperbolehkan berdasarkan *'urf.* Adapun tambahan dalam pembayaran

arisan (jumlah T) sebesar Rp. 250,- pada tiap tahunnya diperbolehkan karena adanya jangka waktu dalam pembayaran arisan. Sehingga hal tersebut merupakan kebutuhan yang harus dilakukan oleh anggota arisan guna mengantisipasi harga kebutuhan pokok yang semakin lama semakin meningkat. Para anggota telah sepakat dengan ketentuan yang ada dalam pembayaran arisan serta saling rela dengan adanya selisih perolehan arisan dari pengembalian yang dibayarkan sebelumnya.

B. Saran

- Bagi anggota arisan Karang Taruna Bunga Remaja sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan praktik arisan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- 2. Sebaiknya patokan jumlah pembayaran menggunakan barang atau disamakan dengan harga bahan pokok agar jelas dalam penentuan jumlah pembayaran arisan agar tidak terjebak dalam praktik riba sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.